

**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG****PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG****NOMOR 15 TAHUN 2000****TENTANG
KEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan otonomi luas, utuh dan bulat pada Kota, serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Kota, dipandang perlu untuk menetapkan kewenangan Kota Pangkalpinang sebagai Daerah Otonom;
- b. bahwa kewenangan Kota Pangkalpinang seperti dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TENTANG KEWENANGAN KOTA
PANGKALPINANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Kewenangan Kota Pangkalpinang adalah hak dan kekuasaan Kota Pangkalpinang sebagai Daerah Otonom untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

BAB II
KEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG

Pasal 2

Kewenangan Kota Pangkalpinang sebagai Daerah Otonomi mencakup semua kewenangan dalam bidang Pemerintahan, yang dikelompokkan dalam 25 (dua puluh lima) bidang yang dirumuskan serta terinci dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Apabila terdapat kewenangan yang belum tercakup dalam rumusan dan atau pengertian dari rumusan pada lampiran dimaksud, sedangkan kewenangan itu bukan kewenangan Pemerintah atau Propinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 maka kewenangan itu adalah kewenangan Kota Pangkalpinang.
- (2) Pengaturan atas kewenangan yang belum tercakup dalam kewenangan Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur kembali dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB III
KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan-kewenangannya, Daerah mengacu kepada standart pelayanan minimal atau berusaha memenuhi ketentuan-ketentuan dalam standart pelayanan minimal.
- (2) Apabila dalam memenuhi ketentuan kebutuhan standart pelayanan minimal dimaksud, berkaitan dengan efisiensi karena kuantitas yang dilayani, atau untuk mempermudah pelayanan, maka Kota Pangkalpinang melaksanakan kerja sama dengan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Kerja sama dengan Kabupaten/Kota seperti dimaksud pada ayat (2) pasal 4, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peraturan kerja sama dimaksud pada ayat (1) diatas diselenggarakan atas dasar mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan Pemerintah dan atas dasar saling menguntungkan antara Kota Pangkalpinang dengan kabupaten/Kota.

**B A B IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

Perjanjian, perizinan dan komitmen-komitmen Kota Pangkalpinang dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan Kota Pangkalpinang, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian dan komitmen-komitmen dimaksud.

Pasal 7

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi, petunjuk, ataupun pedoman yang ada atau yang akan diadakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Penjabaran dan pengaturan teknis mengenai kewenangan Kota Pangkalpinang dalam bentuk rincian tugas, fungsi dan kegiatan, diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 09 Oktober 2000

WALIKOTA PANGKALPINANG,

DTO

H. SOFYAN REBUIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

D.T.O

H.A. MERCHAN MUKTI
Pembina TK.I / NIP 010049172

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2000 NOMOR : 15 SERI : E NOMOR : 03

Lampiran : Perda Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang

KEWENANGAN PEMERINTAH (PP NO. 25 / 2000)	KEWENANGAN PROVINSI (PP NO. 25 TAHUN 2000)	KEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG (PERDA NOMOR 15 TAHUN 2000)
I. BIDANG PEKERJAAN UMUM :		
<p>a. Penetapan Standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi.</p> <p>b. Penetapan Standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur.</p> <p>c. Penetapan Standar pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan besar, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.</p> <p>d. Penetapan persyaratan untuk penentuan status, kelas, dan fungsi jalan nasional.</p>	<p>a. Penetapan Standar pengelolaan sumberdaya air permukaan lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan/dam, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya, serta jalan bebas hambatan.</p> <p>d. Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumberdaya air permukaan, pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainasi lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan-bangunan pelengkap mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percolohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap.</p> <p>e. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>f. Perizinan untuk mendirikan, mengubah maupun membongkar bangunan-bangunan lain, selain dari yang dimaksud pada butir e termasuk yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi.</p> <p>g. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan pelengkap.</p> <p>h. Penyusunan rencana penyediaan air irigasi.</p>	<p>a. Pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi serta peningkatan prasarana dan sarana binsa marga, cipta karya dan program.</p> <p>b. Inventarisasi, peningkatan dan evaluasi status status-kelas dan fungsi jalan / jembatan serta bangunan umum dan penetapan status / kelas ruas jalan kota.</p> <p>c. Pelayanan perizinan untuk usaha jasa konstruksi, mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan, saluran, jaringan prasarana dan sarana pekerjaan umum, serta pengendalian dan penetapan DAWASIA dan DAMIA kota.</p> <p>d. Penyelenggaraan LITBANG atas bahan bangunan, konstruksi dan arsitektur serta pengendalian pemanfaatan/pelakuannya.</p> <p>e. Perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, pemeliharaan kawasan rawa, sungai dan aliran-sungai untuk pengendalian banjir, penyediaan sumber air baku dan pengembangan kawasan.</p> <p>f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian prasarana dan sarana kawasan terbangun serta pengendalian/pengelolaan sistem konstruksinya.</p> <p>g. Pengembangan, pengendalian dan memfasilitasi usaha/partisipasi masyarakat maupun swasta dalam pembangunan, rehabilitasi pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana pekerjaan umum (binsa marga, cipta karya dan program).</p> <p>h. Penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana binsa marga, cipta karya dan program pada kawasan khusus dan kawasan fungsional.</p> <p>i. Pelayanan informasi pekerjaan umum serta pemberdayaan partisipasi keberagaman/masyarakat organisasi jasa prasarana dan sarana pekerjaan umum.</p> <p>j. Pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air permukaan, kolong, rawa dan waduk.</p> <p>k. Pembinaan, pengembangan, penyediaan dan peningkatan kualitas/kuantitas SDM dalam bidang pekerjaan umum.</p> <p>l. Penyelenggaraan dan memfasilitasi kerjasama kemitraan usaha serta hubungan luar negeri dan antar daerah dalam bidang pekerjaan umum.</p> <p>m. Penyelenggaraan, peninjauan pelaksanaan kewenangan Pemerintah dan Provinsi dalam bidang pekerjaan umum, termasuk memberikan rekomendasi pemanfaatan jalan provinsi dan Nasional.</p> <p>n. Penyelenggaraan tugas-tugas pembinaan (modelwind) dalam bidang pekerjaan umum.</p>

KEWENANGAN PEMERINTAH (PP NO. 25 / 2000)	KEWENANGAN PROVINSI (PP NO. 25 TAHUN 2000)	KEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG (PERDA NOMOR 15 TAHUN 2000)
II. BIDANG KESEHATAN		
<p>a. Penetapan standar nilai gizi dan pedoman spesifikasi teknologi kesehatan dan gizi.</p> <p>b. Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan.</p> <p>c. Penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan.</p> <p>d. Penetapan pedoman standar pendidikan dan penyelenggaraan tenaga kesehatan.</p> <p>e. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat.</p> <p>f. Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penetapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan.</p> <p>g. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.</p> <p>h. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan.</p> <p>i. Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.</p> <p>j. Surveilans epidemiologi serta penanganan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa.</p> <p>k. Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat esensial (buffer stock nasional).</p>	<p>a. Penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan.</p> <p>b. Pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit jiwa, dan rumah sakit kanker.</p> <p>c. Sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.</p> <p>d. Surveilans epidemiologi serta penanganan wabah penyakit dan kejadian luar biasa.</p> <p>e. Penetapan tenaga kesehatan strategi pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan.</p>	<p>a. Penyusunan rencana strategis kesehatan Kota, koordinasi penyusunan rencana tahunan kesehatan Kota dan pengendalian pembangunan kesehatan Kota.</p> <p>b. Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pengembangan/pemakaian prasarana dan sarana fisik rumah pelayanan kesehatan, serta pemenuhan/penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.</p> <p>c. Pengalihan, penetapan dan pengendalian atas pelaksanaan biaya pelayanan kesehatan.</p> <p>d. Penyelenggaraan dan atau pengendalian pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medis, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan rujukan.</p> <p>e. Pembinaan, penyelenggaraan dan memfasilitasi usaha-usaha : perbaikan gizi, hygiene / sanitasi, perbaikan lingkungan pemukiman dan usaha kesehatan sekolah, penyuluhan kesehatan masyarakat, pengawasan standar dalam bidang kesehatan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, perbaikan mutu makanan rakyat dan peningkatan gizi masyarakat.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan pengendalian peredaran/preparasi penyakit menular/diak memular, pengembangan wabah dan kejadian luar biasa serta imisasi.</p> <p>g. Pelaksanaan pengawasan produksi obat dan peredarannya, pengawasan dan pemantauan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) untuk makanan, pengawasan dan penanggulangan narkoba/psikotropika serta penyelenggaraan dan memfasilitasi usaha konservasi-pengembangan dan pemanfaatan tanaman obat.</p> <p>h. Penyusunan pedoman pengelolaan Puskesmas, BP BKA, memfasilitasi dan mengendalikan pengelolaan, serta memfasilitasi operasionalnya.</p> <p>i. Pendidikan, pengadaan, penyebaran, pengembangan tenaga pelayanan dan pembinaan kesehatan, serta peningkatan kapabilitas/kuantitasnya.</p> <p>j. Penyelenggaraan pembinaan dan memfasilitasi usaha pelayanan kesehatan masyarakat, kesehatan, serta peningkatan pengembangan kesehatan keluarga.</p> <p>k. Penyelenggaraan pelayanan apotik dan toko obat, pelayanan spesialis RS-BUMN dan swasta, praktik dokter, bidan dan pelayanan kesehatan pada perusahaan/industri, klinik bersalin, tukang gigi, balai pengobatan, laboratorium pemelikan kesehatan, optik, praktik pengobatan tradisional dan industri obat tradisional serta fisio fisio.</p> <p>l. Pengadaan distribusi pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pemediaan obat, serta pengendalian ketersediaan obat esensial tertentu, dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat esensial (buffer stock regional/dasar).</p> <p>m. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan tingkat SLTA, Diploma II Kesehatan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta memelihara hubungan dan melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan tenaga kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>n. Pendidikan, pengujian, pengawasan, monitoring untuk sertifikasi sanitasi/kesehatan, kondisi sanitasi fasilitas umum dan usaha jasa/pengembangan, pengujian kualitas air dan memfasilitasi pengujian mutu bahan lingkungan.</p> <p>o. Penyelenggaraan, pemantauan, pengendalian dan memfasilitasi penguasaan teknologi kesehatan, termasuk standar etika penelitian kesehatan.</p> <p>p. Pengembangan Badan Pelaksanaan Kemitraan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), penyediaan pendidikan JPKM dan memfasilitasi pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat termasuk perusahaan.</p> <p>q. Penyelenggaraan, pengembangan, pengendalian dan memfasilitasi kerjasama dalam bidang kesehatan antar daerah, dalam rangka pengembangan sistem informasi kesehatan Provinsi dan Nasional.</p> <p>r. Koordinasi pendataan dan pelaporan data/perkemungkinan serta pengembangan sistem informasi kesehatan daerah kota dalam rangka pengembangan sistem informasi kesehatan Provinsi dan Nasional.</p> <p>s. Penyelenggaraan, pengendalian, memfasilitasi penyediaan dan kampanye kesehatan, penyusunan dan penyebaran informasi kesehatan kota untuk pembangunan partisipatif dalam bidang kesehatan.</p>

KEWENANGAN PEMERINTAH (PP NO. 25 / 2006)	KEWENANGAN PROVINSI (PP NO. 25 TAHUN 2006)	KEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG (PERDA NOMOR 15 TAHUN 2006)
<p>3. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p> <p>a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.</p> <p>b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.</p> <p>c. Penetapan persyaratan perolehan dan pengakuan gelar akademik.</p> <p>d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>e. Penetapan persyaratan penerimaan, penyediaan, sertifikasi siswa, warga belajar, dan mahasiswa.</p> <p>f. Penetapan persyaratan persyaratan peningkatan/zoning, pemetaan, pemenuhan, pemindahan, pengalihan, sistem pengumuman, dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.</p> <p>g. Pemenuhan hasil penelitian teknologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemenuhan nakh sumber arsip dan monumen yang diakui secara internasional.</p> <p>h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah.</p> <p>i. Penetapan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, serta perguruan sekolah internasional.</p> <p>j. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.</p>	<p>a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat miskin, terlantar, dan siswa tidak mampu.</p> <p>b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk semua tingkat, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah.</p> <p>c. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai program kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis.</p> <p>d. Perombakan pembakuan dan penetapan perguruan tinggi.</p> <p>e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan bala pelatihan dan/atau penataran guru.</p> <p>f. Penyelenggaraan museum Provinsi, studi pengingatan sejarah, kepariwisataan, kajian sejarah dan nilai tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.</p>	<p>a. Pemenuhan, pengembangan/pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian, rehabilitasi, peningkatan, penyelenggaraan dan inventarisasi alat peraga dan semua fisik material pendidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.</p> <p>b. Penetapan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum nasional serta pengembangan, supervisi dan evaluasi atas pelaksanaan kurikulum nasional pada SD, SLTP, SMU, SMK dan Pendidikan Luar Sekolah.</p> <p>c. Penyusunan, penetapan, penyelenggaraan dan evaluasi petunjuk pelaksanaan pendidikan SD, SLTP, SMU, SMK dan Pendidikan Luar Sekolah, kegiatan penerimaan mahasiswa baru, mutasi/pemindahan mahasiswa dan kegiatan penilaian hasil belajar pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>d. Penilaian dan pengembangan pencapaian standar kompetensi warga belajar, murid siswa TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan Pendidikan Luar Sekolah serta pemantauan dan supervisi keterlaksanaan kalender pendidikan jumlah jam belajar efektif dalam satu tahun/periode pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>e. Penyelenggaraan petunjuk, memfasilitasi dan memantau pelaksanaan petunjuk kegiatan murid dan siswa TK, SD, SLTP, SMU, SMK.</p> <p>f. Pendataan, pemantauan, pelaksanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan penilaian atas tercapainya keberhasilan (kekuatan administrasi eksekutif) TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan Pendidikan Luar Sekolah serta melaksanakan upaya pencapaian, penyediaan, penetapan dan peningkatan kapasitas/mahasiswa.</p> <p>g. Penyelenggaraan pendataan, pemetaan, pelayanan bantuan kepada mahasiswa, mahasiswa, warga belajar dan masyarakat tidak mampu.</p> <p>h. Pembinaan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, tinggi dan luar sekolah.</p> <p>i. Pemberdayaan lembaga/lembaga penyelenggaraan pendidikan, pelayanan pendidikan luar sekolah, perencanaan, penetapan dan memfasilitasi pendidikan sekolah, kursus, perguruan tinggi, kerjasama antar sekolah dan penyelenggaraan penitipan sekolah.</p> <p>j. Penyelenggaraan dan memfasilitasi kerjasama antar daerah, serta dengan luar negeri untuk pengembangan dan peningkatan pendidikan.</p> <p>k. Penyelenggaraan akreditasi, pemetaan, evaluasi dan penilaian atas kinerja TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan Pendidikan Luar Sekolah serta menunjang dan memfasilitasi akreditasi perguruan tinggi.</p> <p>l. Pengendalian, evaluasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan serta penyelenggaraan teknologi komunikasi dalam penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>m. Pemenuhan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.</p> <p>n. Tindakan pendidikan luar sekolah dipergunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kurikulum nasional lokal (Molok) pengembangan pelaksanaan kurikulum nasional, kurikulum Molok dari pemberdayaan pelaksanaannya. 2. Penetapan judul penyelenggaraan program/kursus, judul penilaian hasil belajar dan evaluasi kinerja pendidik luar sekolah dan kursus. <p>o. Penyelenggaraan pembinaan, pendataan dan pengembangan kabupaten/kota daerah, penyelenggaraan dan memfasilitasi lembaga/lembaga, lembaga, alat, sumber-sumber seni budaya, maka pendataan dan konservasi pengalihan sejarah dan budaya, dokumentasi dan publikasi sejarah dan budaya, apasudat dan pengalihan seni/budaya dalam masyarakat serta pembinaan SIMA kebudayaan sejarah dan kesenian.</p>

KEWENANGAN PEMERINTAH (PP NO. 25 / 2006)	KEWENANGAN PROVINSI (PP NO. 25 TAHUN 2006)	KEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG (PERDANOMOR 15 TAHUN 2006)
<p>4. BIDANG PERTANIAN</p> <p>a. Pengaturan penanaman atau pengolahan benih/bibit dan penetapan pedoman untuk penanaman standar pembibitan/pembenhitan pertanian.</p> <p>b. Pengaturan dan pengawasan produksi, pemasaran, penggunaan dan pemenuhan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat hewan, vaksin, seras, antigen, semen beku, dan embrio ternak.</p> <p>c. Penetapan standar pelepasan dan peredaran varietas komoditas pertanian.</p> <p>d. Penetapan pedoman untuk penanaman standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.</p> <p>e. Penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan.</p> <p>f. Penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani.</p> <p>g. Penetapan norma dan standar teknis pembenihan hama pertanian.</p> <p>h. Pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p>	<p>a. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Penetapan standar pembibitan/pembenhitan pertanian.</p> <p>c. Penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.</p> <p>d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan, dan diklat kejuruan tingkat menengah.</p> <p>e. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah Provinsi.</p> <p>f. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian.</p> <p>g. Pengaturan dan pelaksanaan perangulungan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>h. Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian.</p> <p>i. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.</p> <p>j. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>k. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT), hama dan penyakit di bidang pertanian.</p> <p>l. Pengaturan penggunaan air irigasi.</p> <p>m. Pemantauan, pemetaan dan pengendalian serta perangulungan ekologi OPT dan penyakit di bidang pertanian.</p> <p>n. Penyediaan dukungan pengembangan perikanan teknologi pertanian serta sumberdaya perikanan lainnya.</p> <p>o. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat.</p> <p>p. Pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat.</p>	<p>a. Pengendalian penanaman dan pengolahan benih/bibit dan penyelenggaraan pembibitan dan pembenihan serta penggunaan bibit unggul pertanian.</p> <p>b. Penyelenggaraan pengawasan : produksi peternakan, jasa jasa ternak, obat dan makanan hewan, vaksin, antigen, semen beku dan embrio ternak, pengangkutan dan pendirian hasil pertanian, penggunaan dan pemenuhan konsentrat, pestisida, bahan kimia dan organik pertanian di daerah.</p> <p>c. Penyelenggaraan pelepasan dan peredaran varietas komoditas pertanian.</p> <p>d. Penyelenggaraan peternakan : usaha peternakan, usaha obat hewan, pengolahan ternak, bahan asal hewan, hasil-hasil produk peternakan, rumah sakit hewan, rumah potong hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu.</p> <p>e. Pengendalian pengadaan dan pengolahan serta distribusi dan redistribusi bahan pangan.</p> <p>f. Penyelenggaraan lembaga, penggunaan dan pengujian : mutu bahan pangan nabati dan hewani, penggunaan pakan, bahan baku, mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemaklannya.</p> <p>g. Penyelenggaraan penanganan, penyidikan, penindakan dan pemberantasan penyakit hewan serta hama pertanian.</p> <p>h. Penyelenggaraan teknis pelayanan kesehatan hewan, pengawasan karantina dan pengujian triad-and-pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>i. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan dan andalan daerah.</p> <p>j. Penyelenggaraan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian dan peternakan serta perangulungan eradikasi hama dan penyakit dalam peternakan.</p> <p>k. Penetapan dan pemenuhan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.</p> <p>l. Penyelenggaraan, pemenuhan serta penyebaran informasi analisis ekonomi komoditas pertanian.</p> <p>m. Pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian serta perangulungan ekologi organisme di bidang pertanian terutama holobiotum.</p> <p>n. Pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan, pelaksanaan pemberantasan penyakit, laboratorium tipe B dan tipe C.</p> <p>o. Penyelenggaraan : pengembangan produk pertanian, penyediaan dan pengembangan sapi/ekor, jasa usaha ternak serta penyediaan sapi/ekor.</p> <p>p. Perbarngasan, pengembangan, pengelolaan dan pengawasan hasil pertanian, hasil peternakan dan pasar hewan.</p> <p>q. Pembinaan dan pengembangan usaha burung walet.</p> <p>r. Penyelenggaraan upaya peningkatan sumber daya manusia aparat dan masyarakat di bidang pertanian melalui pelatihan dan percontohan.</p> <p>s. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan satuan biologik, farmasetik dan pemula dalam peredaran ditinjau aspek dan toko hewan/poultry shop serta pendistribusian obat hewan.</p> <p>t. Penyelenggaraan pemetaan, pemetaan wilayah, himbangan dan pengawasan serta etnibias penyediaan ternak.</p> <p>u. Penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dokter hewan mandiri dan semua pelayanan kesehatan hewan lainnya.</p>

KEWENANGAN PEMERINTAH (PP NO. 25 / 2008)	KEWENANGAN PROVINSI (PP NO. 25 TAHUN 2009)	KEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG (PERDA NOMOR 15 TAHUN 2009)
<p>9. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>a. Penetapan pedoman pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan.</p> <p>b. Regulasi pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut di laut 12 mil.</p> <p>c. Declasifikasi melalui mangrove dapat lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas di mata masyarakat perikanan dan kawasan, yang kebanyakannya meliputi lahan dan wilayah pesisir, kegiatan yang berlokasi di wilayah angkatan dengan segun laut, di wilayah laut di bawah 12 mil, dan berlokasi di lepas laut negara.</p> <p>d. Penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang pemantauan lingkungan hidup.</p> <p>e. Penetapan pedoman tentang konservasi sumber daya alam.</p>	<p>a. Pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut 4 - 12 mil.</p> <p>c. Pengaturan tentang pengamatan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Pembinaan Asasik Mangrove Dempul Lingkungan (AMDAL) bagi kapal-kapal yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi laut dan air Kabupaten/Kota.</p> <p>e. Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>f. Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional.</p>	<p>a. Penyelenggaraan pengendalian atas pengelolaan sumber daya alam dan usaha pelestarian fungsi lingkungan.</p> <p>b. Penyelenggaraan pemantauan dan Penyelenggaraan pelayanan pemantauan melalui mangrove dapat lingkungan bagi kegiatan-kegiatan, industri, pertambangan, pertanian, pelayanan sosial, pemukiman dan pemukiman komersial.</p> <p>c. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut daerah.</p> <p>d. Pengendalian tingkat baku mutu lingkungan hidup dan pengendalian pemantauan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah B3.</p> <p>e. Pembinaan dan pengendalian atas upaya konservasi sumber daya alam, sumber daya air, laut, sumber daya hayati dan udara.</p> <p>f. Pelayanan informasi masyarakat pengelolaan konservasi dan pengendalian lingkungan hidup.</p> <p>g. Pembinaan dan pengawasan atas rumah dalam kota tertata rumah binaan di daerah pesisir dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, pengembangan bina dan kegiatan perikanan.</p> <p>h. Pengaturan untuk menyangkut pemantauan lingkungan hidup.</p> <p>i. Pengujian dan pengujian pemukiman teknik AMDAL.</p>
<p>10. BIDANG KOPERASI</p> <p>a. Penetapan pedoman akuntansi koperasi dan pengembala kecil dan menengah.</p> <p>b. Penetapan pedoman tata cara penyusutan modal pada koperasi.</p> <p>c. Fasilitas pengembangan modal distributif bagi koperasi dan pengembala kecil dan menengah.</p> <p>d. Fasilitas kerjasama antara koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain.</p>	<p>• Penyediaan dukungan pengembangan koperasi.</p>	<p>a. Penetapan prosedur dan penyelenggaraan pemberian badan hukum koperasi, pengesahan anggaran dasar koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi dan pelayanan penyelesaian perubahan koperasi.</p> <p>b. Penyelenggaraan pembinaan kelengkapan koperasi, keanggotaan, kegiatan/usaha, sistem pemeliharaan, kejelasan kelengkapan antar koperasi sejenis atau antar jenis koperasi di daerah.</p> <p>c. Penyelenggaraan pembinaan atas pelaksanaan akuntansi koperasi dan pengembala kecil menengah.</p> <p>d. Fasilitas pengembangan modal distributif bagi koperasi dan pengembala kecil dan menengah (PKM) serta menyangkut intervensi sesuai dan program.</p> <p>e. Fasilitas penyelenggaraan kerjasama antar koperasi, PKM dan badan usaha lain, serta pelayanan untuk peningkatan kualitas SDM.</p>
<p>11. BIDANG TENAGA KERJA</p> <p>a. Penetapan kebijakan hubungan industrial, perlindungan pekerja, dan jaminan sosial tenaga kerja.</p> <p>b. Penetapan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perubahan, lingkungan kerja, dan ergonomi.</p> <p>c. Penetapan pedoman penanganan keluhan tidak minimum.</p>	<p>a. Penetapan pedoman jaminan kesehatan para-kerja.</p> <p>b. Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum.</p>	<p>a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/tenaga kerja, penetapan standar dan pemberian sertifikasi lembaga pelatihan, meliputi di kalangan dan kewilayahan.</p> <p>b. Penetapan pedoman dan pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dan pemberian izin bagi pekerja asing.</p> <p>c. Penetapan pedoman atas pengendalian kerja sama pemerintah dengan swasta (PPGSK) dalam bidang tenaga kerja.</p> <p>d. Pengawasan, pemeliharaan terkait terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan.</p> <p>e. Penyelenggaraan pengawasan atas hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja.</p> <p>f. Penyelenggaraan pengawasan atas keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perubahan lingkungan kerja dan ergonomi.</p> <p>g. Penyelenggaraan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum.</p> <p>h. Pembinaan penyelenggaraan jaminan kesehatan para-kerja.</p> <p>i. Pengawasan pelaksanaan pengontrolan tenaga kerja baliak rasial.</p> <p>j. Fasilitas : upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, upaya pelayanan lapangan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta lembaga pekerja dan pengusaha.</p> <p>z. Penyelenggaraan pendataan tenaga kerja dan informasi pasar tenaga kerja.</p>

KEWENANGAN PEMERINTAH (PP NO. 25 / 2008)	KEWENANGAN PROVINSI (PP NO. 25 TAHUN 2009)	KEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG (PERDA NOMOR 15 TAHUN 2009)
<p>12. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI</p> <p>a. Penetapan kebijakan pemanfaatan, diversifikasi, konservasi, dan harga energi.</p> <p>b. Penetapan kebijakan jaringan transmisi (grid) nasional/regional listrik dan gas bumi.</p> <p>c. Penetapan standar pemantauan dan penyediaan tenaga alam.</p> <p>d. Penetapan standar penyediaan standar dan standar pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah.</p> <p>e. Penetapan kriteria wilayah kerja usaha termasuk distribusi ketenagakerjaan dan pertambangan.</p> <p>f. Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan gas bumi di dalam negeri.</p> <p>g. Pengaturan survei dasar geologi dan air bawah tanah skala lokal, kecil atau zona dengan 1 - 250.000, penyusunan peta tematik dan inventarisasi sumber daya mineral dan energi serta migas bencana geologi.</p> <p>h. Pengaturan pembangkit, transmisi dan distribusi ketenagakerjaan yang masuk dalam grid nasional dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir serta pengaturan pemanfaatan bahan terdapat radioaktif.</p> <p>i. Pembinaan izin usaha air minyak dan gas bumi dari eksplorasi energi, dengan pengalihan minyak dan gas bumi dengan pipa lintas Provinsi.</p> <p>j. Pembinaan izin usaha air listrik yang meliputi pembangkitan lintas Provinsi, transmisi, dan distribusi.</p> <p>k. Pembinaan izin usaha non air yang meliputi deposit lintas Provinsi dan pipa transmisi minyak dan gas bumi.</p>	<p>a. Penyediaan dukungan pengembangan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah.</p> <p>b. Pembinaan izin usaha air pertambangan umum lintas Kabupaten/Kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi.</p> <p>c. Pembinaan izin usaha air listrik dan distribusi lintas Kabupaten/Kota yang tidak disambungkan ke grid nasional.</p> <p>d. Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radioaktif pada wilayah laut di 4 - 12 mil.</p> <p>e. Pembinaan dan pemantauan di bidang pertambangan dan energi wilayah Provinsi.</p>	<p>a. Pelaksanaan inventarisasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral, energi serta air bawah tanah.</p> <p>b. Penetapan, pengurusan dan pemberian izin usaha pertambangan umum, usaha pertambangan air, izin lingkungan usaha pertambangan bencana lingkungan usahanya.</p> <p>c. Penyelenggaraan rencana kegiatan dengan : perizinan tenaga listrik, konservasi energi dan jaringan listrik, serta pemberian izin usaha produksi, pemantauan jumlah dan distribusi energi listrik.</p> <p>d. Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radioaktif pada wilayah laut sampai dengan 4 mil.</p> <p>e. Penyelenggaraan pemantauan dan pemantauan di bidang pertambangan dan energi di daerah.</p> <p>f. Penetapan dan pemantauan wilayah kerja distribusi ketenagakerjaan, usaha pengolahan dan penyediaan bahan bakar minyak.</p> <p>g. Pengendalian survey dasar geologi dan air bawah tanah serta penyediaan tenaga alam geologi lokal.</p> <p>h. Pembinaan izin usaha non air yang meliputi SPBU, pemukiman dan kios bahan bakar minyak dalam kota, serta penetapan HET BBM.</p>
<p>13. BIDANG KEPARIWISATAAN</p> <p>a. Penetapan pedoman pengembangan dan pengembangan kepariwisataan.</p> <p>b. Penetapan pedoman kerjasama internasional di bidang kepariwisataan.</p> <p>c. Penetapan standar dan norma sesuai kepariwisataan.</p>	<p>• Tidak diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2009.</p>	<p>a. Pembinaan dan penyelenggaraan teknik pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.</p> <p>b. Penyelenggaraan dan memfasilitasi kerjasama antar daerah dan antar negara dalam pengembangan usaha pariwisata, promosi kepariwisataan dan penyediaan pemukiman dan sarana.</p> <p>c. Penetapan, pemberian dan pengendalian standar serta norma sesuai dan usaha kepariwisataan termasuk pemukiman dan pariwisata, AMDAL usaha pariwisata.</p> <p>d. Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan terhadap masyarakat, dan dunia usaha kearah terpadu dan memungkinkannya upaya pemukiman.</p> <p>e. Pembinaan izin usaha : objek wisata dan daya tarik wisata, sarana kepariwisataan, jasa kewanitaan, rekreasi dan hiburan, travel biro dan jasa kepariwisataan.</p> <p>f. Pengalihan objek dan daya tarik wisata, pemukiman struktural seni dan budaya, promosi wisata, pendidikan dan latihan pariwisata.</p>

KEWENANGAN PEMERINTAH (PP NO. 25 / 2000)	KEWENANGAN PROVINSI (PP NO. 25 TAHUN 2000)	KEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG (PERDA NOMOR 15 TAHUN 2000)
<p>14. BIDANG SOSIAL</p> <p>a. Penetapan pedoman pelayanan nilai-nilai kepelabawaran, keperawatan dan kejurangan, serta nilai-nilai keselamatan sosial.</p> <p>b. Penetapan pedoman akreditasi lembaga penyelenggaraan pelayanan sosial.</p> <p>c. Penetapan pedoman pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial dan perlindungan sosial penyandang masalah kepelabawaran sosial.</p> <p>d. Pengaturan sistem pengawasan tenaga kebidanan/jasa tingkat nasional.</p> <p>e. Pengaturan sistem penyelenggaraan pelayanan sosial termasuk sistem jaminan dan rehabilitasi sosial.</p> <p>f. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.</p>	<p>a. Membina upaya pengembangan pelayanan sosial.</p> <p>b. Mendukung pelaksanaan nilai-nilai kepelabawaran, keperawatan dan kejurangan, serta nilai-nilai keselamatan sosial.</p> <p>c. Pengaturan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan tenaga sosial umum.</p>	<p>a. Penyelenggaraan upaya pemertama nilai-nilai kepelabawaran, keperawatan dan kejurangan, serta nilai-nilai keselamatan sosial.</p> <p>b. Penyelenggaraan kegiatan akreditasi lembaga penyelenggaraan pelayanan sosial.</p> <p>c. Penyelenggaraan dan pemantauan, pelayanan dan rehabilitasi sosial serta bantuan sosial, perlindungan sosial bagi penyandang masalah kepelabawaran sosial.</p> <p>d. Pengaturan dan penyelenggaraan pengawasan tenaga kebidanan / jasa tingkat Daerah.</p> <p>e. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan sosial serta sistem jaminan dan rehabilitasi sosial.</p> <p>f. Pengalihan Taman Makam Pahlawan Daerah.</p> <p>g. Pengalihan pertanggung jawaban untuk pemertamaan bencana alam, kejadian luar biasa (KLB).</p> <p>h. Penyelenggaraan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional, posisi sosial swasta serta memfasilitasi tenaga sosial, rumah jompo dan anak jalanan.</p> <p>i. Penyelenggaraan upaya-upaya yang berakibat penyelamatan dan pemeliharaan dari kondisi beres-beres sosial ekonomi.</p> <p>j. Penyelenggaraan pelayanan pengembangan kerang taruna, pelayanan kepelabawaran sosial bagi anak jalanan, tuna grahita, anak putus sekolah, anak terdapat dan mitra putra, anak korban deportasi sosial (korban eksploitasi), korban narkoba, sika napi, WTA, gempang, pemertama, penderita AIDS dan HIV, anak cacat, atau penyakit kronis baik di dalam / di luar pusat maupun di dalam masyarakat.</p>
<p>15. BIDANG KELAUTAN</p> <p>a. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksploitasi, konservasi, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam perikanan di wilayah laut di luar perairan 12 mil termasuk perairan nusantara dan dasar lainnya serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landak Kontinental.</p> <p>b. Penetapan kebijakan dan pengaturan pengolahan dan pemanfaatan benda-benda berwujud dari kapal tanggapan di luar perairan laut 12 mil.</p> <p>c. Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah ekonomi di laut dan batas-batas kawasan kelautan laut internasional.</p> <p>d. Penetapan standar pengolahan perikanan dan paku-paku laut.</p> <p>e. Penetapan hukum di wilayah laut di luar perairan 12 mil dan di dalam perairan 12 mil yang menyayogkat hak spesifik berdasarkan dengan internasional.</p>	<p>a. Penetapan dan pengolahan perikanan di wilayah laut Provinsi.</p> <p>b. Eksploitasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan kekayaan laut sebagai wilayah laut kewenangan Provinsi.</p> <p>c. Konservasi dan pengolahan plasma nirlah spesifik lokasi serta usaha perikanan di wilayah laut kewenangan Provinsi.</p> <p>d. Pelayaran air untuk pencabutan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Provinsi.</p> <p>e. Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Provinsi.</p>	<p>a. Penetapan dan pengolahan perikanan wilayah laut daerah.</p> <p>b. Penetapan kebijakan dan pengaturan serta pengendalian eksploitasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan kekayaan laut sebagai wilayah laut daerah.</p> <p>c. Konservasi dan pengolahan plasma nirlah spesifik lokasi serta usaha perikanan di wilayah laut daerah.</p> <p>d. Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan wilayah laut daerah.</p> <p>e. Penetapan kebijakan dan pengaturan pengolahan serta pemanfaatan benda-benda berwujud dari kapal tanggapan dalam wilayah laut daerah.</p> <p>f. Penyelenggaraan pengolahan perikanan dan paku-paku laut dalam wilayah laut daerah.</p>

KEWENANGAN PEMERINTAH (PP NO. 25 / 2000)	KEWENANGAN PROVINSI (PP NO. 25 TAHUN 2000)	KEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG (PERDA NOMOR 15 TAHUN 2000)
<p>16. BIDANG PERIKANAN</p> <p>a. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksploitasi, konservasi, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam perikanan di wilayah laut di luar perairan 12 mil termasuk perairan nusantara dan dasar lainnya serta ZEE dan Landak Kontinental.</p> <p>b. Penetapan kebijakan dan pengaturan pengolahan dan pemanfaatan benda-benda berwujud dari kapal tanggapan di luar perairan laut 12 mil.</p> <p>c. Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah ekonomi di laut dan batas-batas kawasan kelautan laut internasional.</p> <p>d. Penetapan standar pengolahan perikanan dan paku-paku laut.</p> <p>e. Penetapan hukum wilayah laut di luar perairan 12 mil dan di dalam perairan 12 mil yang menyayogkat hak spesifik berdasarkan dengan internasional.</p>	<p>a. Penetapan dan pengolahan perikanan di wilayah laut Provinsi.</p> <p>b. Eksploitasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan kekayaan laut sebagai wilayah laut kewenangan Provinsi.</p> <p>c. Konservasi dan pengolahan plasma nirlah spesifik lokasi serta usaha perikanan di wilayah laut kewenangan Provinsi.</p> <p>d. Pelayaran air untuk pencabutan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Provinsi.</p> <p>e. Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Provinsi.</p>	<p>a. Pengendalian pemanfaatan dan pengaturan pembudidayaan dan penyelenggaraan perikanan budi daya perikanan.</p> <p>b. Penyelenggaraan pengawasan produksi, pemasaran, perikanan dan penanganan hasil laut.</p> <p>c. Penyelenggaraan pemberian izin operasional untuk penangkapan dan budi daya perikanan, pengawasan dan pengolahan hasil laut.</p> <p>d. Penyelenggaraan penelitian dan pembinaan mutu hasil perikanan.</p> <p>e. Pengembangan program rekayasa teknologi perikanan serta data kelautan.</p> <p>f. Promosi ekspor komoditas perikanan.</p> <p>g. Penyelenggaraan kerjasama antara Kabupaten/Kota dalam bidang perikanan dan eksploitasi laut serta pengembangan komoditas perikanan.</p> <p>h. Penyelenggaraan, pendistribusian serta penyediaan informasi analisis ekonomi komoditas dan budi daya perikanan.</p> <p>i. Penyelenggaraan pengendalian sanitasi penyakit ikan darat.</p> <p>j. Penyelenggaraan pengembangan produk perikanan, penyediaan dan pengembangan aspek-aspek usaha perikanan.</p> <p>k. Pembangunan, pengembangan, pengolahan dan perawatan TPI dan PPI.</p> <p>l. Pembinaan sumber daya ikan, iklim dan lingkungan.</p> <p>m. Penyelenggaraan upaya pemertama dan peningkatan sumber daya manusia aparat dan masyarakat di bidang perikanan, melalui pendidikan, pelatihan dan pemertama.</p>
<p>17. BIDANG PENATAAN TATA RUANG</p> <p>a. Penetapan tata ruang nasional berdasarkan tata ruang Kabupaten/Kota dan Provinsi.</p> <p>b. Penetapan kriteria pemertama perwilayahan sika sistem daerah meliputi aspek pada daerah sika ruang.</p> <p>c. Pengaturan tata ruang perikanan di laut 12 mil.</p> <p>d. Fasilitas layanan pemertama ruang litar Provinsi.</p>	<p>a. Penetapan tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang.</p>	<p>a. Penetapan pemertama dan pengendalian tata ruang kota, kawasan khusus dan kawasan fungsional serta tata ruang laut daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan layanan pemertama ruang daerah, kawasan dan perikanan serta laut dengan Kabupaten/Provinsi.</p> <p>c. Pengendalian dan evaluasi pemertama tata ruang kota, kawasan khusus, kawasan fungsional serta tata ruang laut.</p> <p>d. Fasilitas pemertama dan partisipasi masyarakat masyarakat pengendalian serta pemertama ruang, kawasan dan wilayah laut daerah.</p>
<p>18. BIDANG PEMUKIMAN</p> <p>a. Penetapan pedoman pemertama dan pengembangan pengembangan pemertama dan pemertama.</p> <p>b. Penetapan pedoman konservasi aset-aset bangunan dan pemertama kawasan bangunan berwujud.</p> <p>c. Penetapan pedoman pengembangan dan pengembangan pengembangan pemertama dan pemertama.</p> <p>d. Penetapan pedoman tata ruang pemertama fah gedung dan rumah rakyat.</p>	<p>a. Penyediaan bantuan-bantuan pemertama hasil pemertama dan pengembangan teknologi, aset-aset bangunan, dan jasa di kawasan.</p>	<p>a. Penyelenggaraan pemertama dan pengembangan dalam pengembangan pengembangan pemertama dan pemertama.</p> <p>b. Penetapan dan penyelenggaraan konservasi aset-aset bangunan berwujud terutama konservasi aset-aset bangunan lokal dan pemertama kawasan bangunan berwujud.</p> <p>c. Penetapan dan penyelenggaraan pengembangan pemertama pengembangan pemertama pemertama pemertama.</p> <p>d. Penetapan, penyelenggaraan dan pemertama atas tata ruang pemertama fah gedung, standar bangunan dan rumah rakyat.</p>

<p>Darah dan sosial daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman mengenai peraturan desa. 2. Penetapan pedoman dan memfasilitasi pembentukan dan pengalihan Daerah Istimewa Misk Daerah/Desa. 3. Penetapan pedoman tata tertib DPRD. 4. Pengaturan tugas pemerintahan kepada daerah dan desa. 5. Pengaturan tata cara pemilihan, pemilihan, pengangkatan, pengangkatan/awab dan pemberhentian serta kedudukan lembaga legislatif daerah dan wakil kepala daerah. 6. Pengaturan kedudukan lembaga DPRD. 7. Pembentukan dan pengalihan DPRD. 8. Penetapan pedoman penyusunan, perubahan, dan perhitungan APBD. 9. Penetapan pedoman pengurusan, pengantangan/awab, dan pengawasan keuangan daerah. 10. Pengaturan pedoman dan fasilitas pengalihan PAD dan sumber pembiayaan lainnya. 		<p>serta DPRD, APBD tidak, perubahan dan perhitungan APBD, penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan saat keuangan daerah, kebijakan daerah, aparatur daerah dan lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat, DPRD serta Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan. 2. Penyelenggaraan dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah.
21. BIDANG KEUANGAN, KEKAYAAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman tentang rancangan pendapatan asli daerah yang benar. 2. Penetapan pedoman dan memfasilitasi pelaksanaan anggaran pembangunan pembangunan dan pemeliharaan masyarakat di Provinsi. 3. Penetapan pedoman penyusunan dari dalam negeri dan luar negeri oleh Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengingat "mekanisme" PAD yang terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk kesinambungan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat di Provinsi. 2. Menyediakan alokasi anggaran dalam APBD bagi kabupaten/kota PNS daerah yang sangat kecil Provinsi di luar kabupaten/kota Pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penyelenggaraan keuangan daerah baik dalam negeri APBD maupun dan luar negeri. 2. Penetapan pedoman dan pengawasan masyarakat mengenai anggaran dalam bentuk pajak, retribusi, ciptakan, penerimaan sumbangan/hibah serta pendapatan dan evakuasi untuk penyelenggaraannya. 3. Monev dan penyelenggaraan teknis sistem dalam struktur keuangan daerah di luar yang telah diatur oleh Pemerintah. 4. Pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan administrasi barang daerah menyelenggarakan, perubahan, pemanfaatan, pemeliharaan, distribusi dan modal, investasi, perubahan status lindung, pengurusan serta kegiatan lain seperti penutupan Daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan (DSDP) dan pengembangan informasi menyelenggarakan efisiensi teknis barang. 5. Alokasi anggaran dan penyelenggaraan aset daerah. 6. Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD bagi kabupaten/kota pegawai di luar standar dan kabupaten/kota Pemerintah dan Provinsi. 7. Penyelenggaraan DSDP PNS dan pengalihan serta pemberian bantuan dalam penetapan nilai jual objek pajak.
22. BIDANG KEPENDUDUKAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman mengenai kependudukan. 2. Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak. 3. Penetapan pedoman dan fasilitas peningkatan kesehatan dan hasil-hasil gender. 4. Penetapan pedoman pengembangan kualitas keluarga. 5. Penetapan pedoman perlindungan dan pengalihan tingkat kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja. 	<p>* Tidak diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2000.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan bidang pelayanan administrasi kependudukan baik berkaitan dengan mobilitas kependudukan seperti migrasi, kelahiran, dan pemberian kartu keluarga, KTP maupun bentuk-bentuk pelayanan lain. 2. Penyelenggaraan pendaftaran, pencatatan dan pendokumentasian kelahiran dengan kelahiran, kematian, perubahan nama, pengalihan kewarganegaraan, pengalihan dan kelahiran orang lain, pelayanan pengalihan pengalihan dan pengalihan aset, pencatatan perkawinan dan perantara di luar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan lain-lain yang berhubungan dengan kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Pembinaan, Penyelenggaraan dan pengembangan angka kelahiran, penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak serta kualitas keluarga dalam rangka pengendalian pertumbuhan jumlah dan kualitas penduduk. 4. Penyelenggaraan, pembinaan dan pemanfaatan upaya perlindungan dan pengalihan tingkat kekerasan terhadap kaum perempuan, anak dan remaja. 5. Penyelenggaraan upaya dan memfasilitasi peningkatan kesehatan serta hasil-hasil gender dan

KEWENANGAN PEMERINTAH (PP NO. 25 / 2000)	KEWENANGAN PROVINSI (PP NO. 25 TAHUN 2000)	KEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG (PERDA NOMOR 15 TAHUN 2000)
19. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan sistem tata laksana aparatur negara. 2. Penetapan kebijakan administrasi aparatur negara. 3. Penetapan pedoman tata laksana pelayanan publik. 4. Penetapan pedoman pelaksanaan dan ketertarikan umum. 5. Penetapan pedoman penyelenggaraan pelayanan masyarakat. 6. Penetapan pedoman penyelenggaraan pelayanan umum. 7. Penetapan model dan prosedur mengenai pemecatan, pengalihan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta ketentuan hukum PNS di daerah. 8. Penetapan pedoman Penanggulangan bencana. 9. Pengaturan dan penyelenggaraan sistem sasi negara. 10. Penyelenggaraan pelayanan antar Provinsi. 11. Penyelenggaraan pemilihan umum. 12. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik. 13. Penetapan RAI, Ases Mentas (SIAM). 14. Pelaksanaan sistem kewarganegaraan antar Provinsi. 15. Penetapan dan penyelenggaraan kegiatan nasional. 16. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional. 17. Penetapan dan penyelenggaraan personalia dasar nasional. 18. Penetapan jumlah dan jenis dan lain lain nasional. 19. Penetapan pedoman administrasi kependudukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian RAIAM. 2. Penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum. 3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kewarganegaraan dan karier pegawai. 4. Membantu penyelenggaraan pemilihan umum. 5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan dan teknis fungsional tertentu yang mencakup wilayah Provinsi. 6. Penyelenggaraan pelayanan antar Kabupaten/Kota. 7. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik. 8. Alokasi pendanaan pegawai/tenaga profesional antar daerah Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan sebaliknya. 9. Penetapan tata laksana/konvensi sasi yang telah diatur dan menjadi kewenangan Pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan sistem tata laksana dasar organisasi menyelenggarakan: aparatur daerah, sistem, administrasi pelayanan publik, ketertarikan dan ketertarikan umum, pemberdayaan lembaga dan masyarakat ketertarikan, pelayanan masyarakat, kesehatan, bagian dan penyelenggaraan bencana. 2. Penyelenggaraan standar dan prosedur berkaitan dengan: perencanaan, pengalihan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban serta ketentuan hukum PNS dan PNS di Daerah. 3. Fasilitas penyelenggaraan sistem sasi negara, dan penyelenggaraan pemilihan antar kabupaten. 4. Penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum serta seluruh rangkaian kegiatannya. 5. Pengalihan dan memfasilitasi upaya pendidikan politik serta pengalihan hak-hak sasi nasional. 6. Pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan daerah serta kerjasama dan memfasilitasi kegiatan kerjasama propinsi dan nasional. 7. Pembinaan dan penyelenggaraan Publikasi (pengumpulan dan pengalihan data), penelitian dan statistik daerah serta kerjasama dan memfasilitasi kegiatan statistik nasional. 8. Penyelenggaraan personalia dasar serta kerjasama dan memfasilitasi personalia dasar nasional. 9. Penyelenggaraan administrasi kewarganegaraan dan pengembangan karier pegawai serta penyelenggaraan DSDP pegawai. 10. Penetapan dan pemberian tunjangan/konvensional sasi yang telah diatur dan menjadi kewenangan Pemerintah dan Provinsi. 11. Pembinaan penyelenggaraan, pengembangan dan memfasilitasi upaya perlindungan masyarakat dari ancaman, gangguan dan bencana serta masalah dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan dan perilaku masyarakat. 12. Inventarisasi pemetaan dan memfasilitasi pemenuhan, penyelenggaraan kegiatan/teknis dan jasa politik, organisasi kerjasama serta pengembangan pramuka sosial budaya dan konservasi ketertarikan sasi yang positif dalam masyarakat. 13. Fasilitas dalam pemetaan NCF-PEB, pemetaan peta sasi dan Provinsi serta kabupaten dan penetapan peta sasi dan Daerah Istimewa Daerah Penyelidikan Sengketa Pajak (DPSP).
20. BIDANG PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sistem-sistem pemukiman daerah dan kriteria tentang pengalihan, pengembangan, dan pemukiman daerah. 2. Penetapan kebijakan perubahan batas, zona dan pemukiman ibukota daerah. 3. Penetapan pedoman perencanaan daerah. 4. Penetapan pedoman menyusun organisasi perangkat daerah. 5. Penetapan pedoman format perangkat daerah. 6. Penetapan pedoman tentang rekrutasi pegawai. 7. Penetapan pedoman tata cara kerjasama daerah dengan lembaga/lembaga lain negeri. 8. Penetapan pedoman tata cara kerjasama daerah/desa dan antara daerah/daerah dengan pihak ketiga. 9. Penetapan pedoman pengelolaan kawasan perikanan dan pelestarian lingkungan daerah di kawasan wisata dan sekitarnya. 10. Penetapan pedoman sistem politik perantara pajak. 11. Penetapan pedoman dan memfasilitasi pembentukan satuan Pemerintah 	<p>* Penyelenggaraan otonomi daerah di wilayah Provinsi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, pemenuhan dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pemenuhan, Provinsi serta di Kabupaten. 2. Penyelenggaraan kerjasama antar kota dengan Kabupaten, antar daerah dengan luar negeri serta pemenuhan kerjasama antar Kabupaten/Desa. 3. Inventarisasi dan pemetaan kebidanan menyelenggarakan bidang kewenangan otonomi daerah kota yang dapat atau mungkin diserahkan kepada Provinsi dan Pusat. 4. Perencanaan, penetapan, pemenuhan, pengembangan, pemenuhan dan pengalihan ketertarikan serta ketertarikan dan penyelenggaraan pemenuhan profil Kabupaten/Ancaman. 5. Penetapan dan pelaksanaan perubahan batas, zona Kecamatan dan ketertarikan sesama-jalan. 6. Pelaksanaan ketertarikan dalam menyusun pemenuhan daerah kota, model DPRD kota, pemenuhan dan pengalihan BUMD serta penyelenggaraan berbagai bentuk bantuan. 7. Penyelenggaraan dan penetapan tata tertib DPRD, tata cara teknis pemenuhan, pemilihan dan pengalihan Walikota/Wakil Walikota, tata cara teknis pemenuhan, pemilihan dan pemenuhan Walikota/Wakil Walikota, ketertarikan kerjasama Walikota/Wakil Walikota

